KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO BARANG MILIK NEGARA

NOMOR SOP	:	**SEK-OT.02.02-156**
TGL. PEMBUATAN	:	**11 DESEMBER 2025**
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	**11 MARET 2026**
DISAHKAN OLEH		**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP	:	**Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Perpres Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
4. PMK Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
5. PMK 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN;
6. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-17.PB.02.01 TAHUN 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Hukum;
7. Pedoman Menteri Hukum Nomor M.HH-23.OT.02.02 TAHUN 2024 tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Hukum.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mengetahui peraturan-peraturan terkait Penghapusan BMN dan Penjualan Bongkaran
2. Mampu mengoperasikan aplikasi SIMAN

KETERKAITAN:

1. SOP Penerbitan Surat Permohonan Persetujuan Penjualan/ Hibah/ Pemusnahan/ Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang (SIMAN)
2. SOP Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN karena Sebab-sebab Lain/ Putusan Pengadilan/ Menjalankan Ketentuan Perundang-undangan oleh Pengguna Barang
3. SOP Penerbitan Surat Penolakan Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan/ Pemusnahan/ Penghapusan BMN yang Kewenangan Persetujuan berada pada Pengelola Barang
4. SOP Penerbitan Surat Pengantar Persetujuan Pemindahtanganan/ Pemusnahan BMN/ Penghapusan BMN karena Sebab Lain dengan Penjualan Bongkaran dari Pengelola Barang kepada Kuasa Pengguna Barang

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Peraturan terkait Penghapusan BMN dan Penjualan Bongkaran
2. Dokumen persyaratan usulan
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet

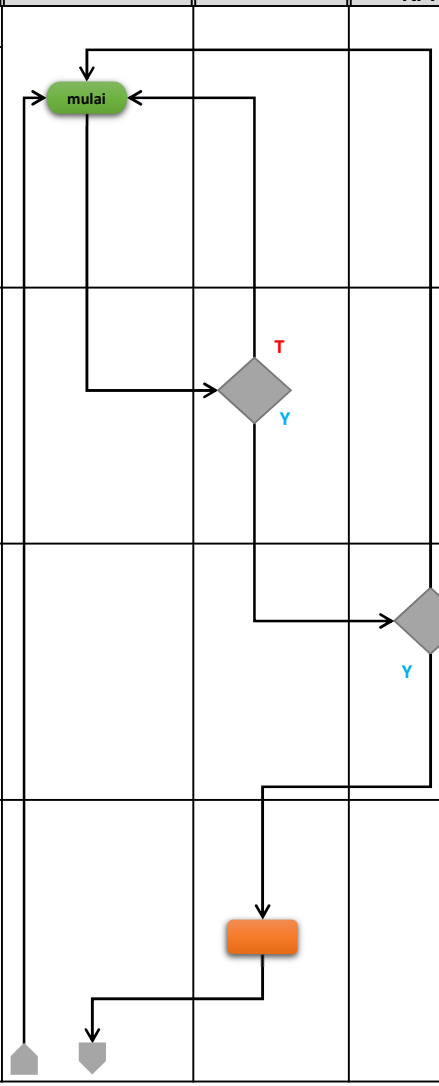
PERINGATAN:

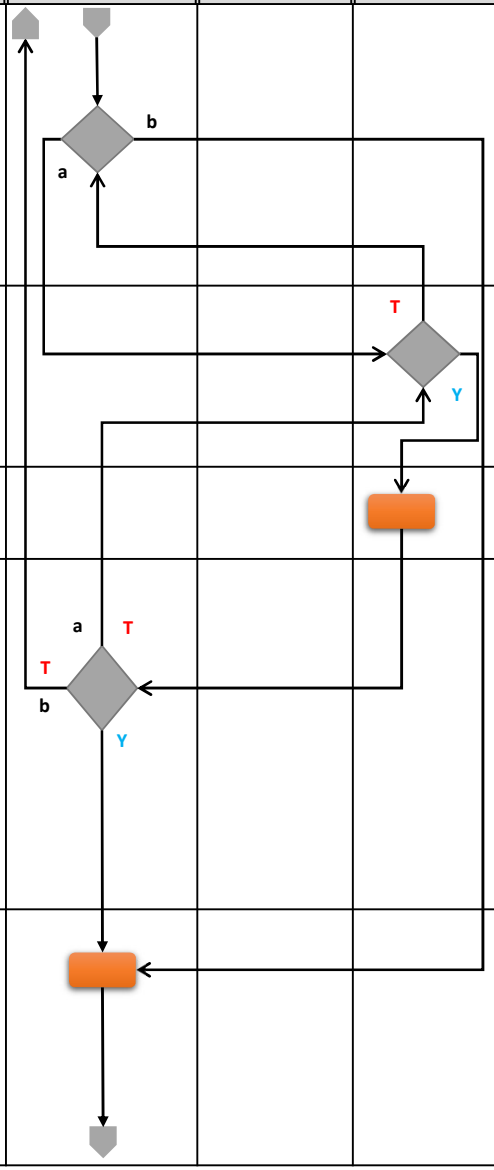
Agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penghapusan BMN karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (MAKRO)
Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran di Lingkungan Kementerian Hukum

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kuasa Pengguna Barang (KPB)	Pengguna Barang (PB)	Pengelola Barang c.q KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN berupa Bangunan karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran kepada Pengguna Barang. (Dalam hal Kuasa Pengguna Barang adalah Satuan Kerja BHP/Badiklat, usulan diajukan secara berjenjang melalui Kantor Wilayah selaku Koordinator. Dalam Hal Kuasa Pengguna Barang adalah Poltekpin, usulan diajukan secara berjenjang melalui BPSDM Hukum selaku Koordinator)				Dokumen persyaratan usulan persetujuan Penghapusan BMN sebab lain dan penjualan bongkaran	8 hari kerja	Surat Pengantar usulan Penghapusan BMN berupa Bangunan karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran	
2	Pengguna Barang melakukan Analisa dan Verifikasi serta pertimbangan atas permohonan Penghapusan BMN karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran, jika tidak disetujui atau terdapat kekurangan dokumen maka dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk dilakukan perbaikan. Jika disetujui, Pengguna Barang menerbitkan Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN dan disampaikan kepada Pengelola Barang.				Dokumen usulan persetujuan Penghapusan BMN sebab lain dan penjualan bongkaran	8 hari kerja	Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN berupa Bangunan karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran	1. SOP Penerbitan Surat Permohonan Persetujuan Penjualan/ Hibah/ Pemusnahan/ Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang (SIMAN) 2. SOP Penerbitan Surat Penolakan Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan/ Pemusnahan/ Penghapusan BMN yang Kewenangan Persetujuan berada pada Pengelola Barang
3	Pengelola Barang melakukan Penelitian dan Penilaian usulan Penghapusan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang Dalam hal disetujui maka Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan BMN berupa Bangunan karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran serta menyampaikan kepada Pengguna Barang, jika tidak disetujui atau terdapat kekurangan dokumen maka dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang				Dokumen usulan persetujuan Penghapusan BMN sebab lain dan penjualan bongkaran	-	Surat Persetujuan Penghapusan BMN berupa Bangunan karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran	Waktu menyesuaikan SOP KPKNL
4	Berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan BMN berupa Bangunan karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran dari Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan BMN untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang dan menyampaikan persetujuan Penghapusan BMN berupa Bangunan karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran kepada Kuasa Pengguna Barang				Surat Persetujuan Penghapusan	8 hari kerja	- Surat Keputusan Penghapusan BMN - Surat Pengantar Persetujuan Penjualan oleh Pengelola Barang	1. SOP Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN karena Sebab-sebab Lain/ Putusan Pengadilan/ Menjalankan Ketentuan Perundang-undangan oleh Pengguna Barang 2. SOP Penerbitan Surat Pengantar Persetujuan Pemindahtanganan/ Pemusnahan BMN/ Penghapusan BMN karena Sebab Lain dengan Penjualan Bongkaran dari Pengelola Barang kepada Kuasa Pengguna Barang

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kuasa Pengguna Barang (KPB)	Pengguna Barang (PB)	Pengelola Barang c.q KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Kuasa Pengguna Barang setelah menerima: a. Surat Pengantar Persetujuan Penghapusan BMN berupa Bangunan karena Sebab-sebab Lain dan Penjualan Bongkaran, segera mengajukan permohonan pelaksanaan penjualan secara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat b. Surat Keputusan Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka segera melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna				Surat Persetujuan Penghapusan	5 hari kerja	a. Permohonan Pelaksanaan Lelang b. RTH Penghapusan	
6	Pengelola Barang c.q KPKNL melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan pelaksanaan lelang, Jika dokumen tidak lengkap maka KPKNL mengembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk dilengkapi, Jika dokumen lengkap, KPKNL akan menjadwalkan pelaksanaan lelang penjualan BMN.				Permohonan Pelaksanaan Lelang	-	Jadwal Pelaksaan Lelang	Waktu menyesuaikan SOP KPKNL
7	KPKNL melaksanakan penjualan secara lelang dan menyampaikan hasilnya kepada Kuasa Pengguna Barang				Jadwal Pelaksaan Lelang	-	Risalah Lelang	Waktu menyesuaikan SOP KPKNL
8	Kuasa Pengguna Barang menerima hasil pelaksanaan lelang: Jika Bongkaran tidak laku terjual maka: a. mengajukan lelang ulang kepada KPKNL apabila masih dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat persetujuan penjualan BMN b. mengajukan penurunan nilai limit kepada Pengguna Barang apabila sudah lewat dari jangka waktu 6 bulan sejak tanggal persetujuan							
					Risalah Lelang	8 hari kerja	a. Permohonan pelaksanaan lelang ulang; b. Permohonan penurunan nilai Limit	Dalam hal setelah dilakukan penurunan nilai limit, hasil lelang tidak laku terjual maka Kuasa Pengguna Barang dapat mengajukan pengelolaan dalam bentuk lain kepada Pengguna Barang.
	Jika Bongkaran laku terjual maka segera menyetorkan hasil lelang ke Kas Negara, membuat BAST kepada pemenang lelang				Risalah Lelang	5 hari kerja	Bukti Setor ke Kas Negara, Berita Acara Serah Terima	
9	Kuasa Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan penghapusan BMN dan penjualan Bongkaran kepada Pengguna Barang				- Risalah Lelang, Bukti Setor ke Kas Negara, Berita Acara Serah Terima Bongkaran - Surat Keputusan Penghapusan BMN - RTH Penghapusan	3 hari kerja	Laporan Pelaksanaan Penghapusan BMN dan Penjualan Bongkaran	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kuasa Pengguna Barang (KPB)	Pengguna Barang (PB)	Pengelola Barang c.q KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Pengguna Barang menerima laporan pelaksanaan penjualan dan penghapusan BMN dari Kuasa Pengguna Barang				Laporan Pelaksanaan Penghapusan BMN dan Penjualan Bongkaran	1 hari kerja	Rekapitulasi data tindak lanjut pemindahtanganan, Pemusnahan dan/atau Penghapusan BMN	